



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 378 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimanggu Nomor 005/PP.05.1-BA/3202.01.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMANGGU

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

MIFTAHUDIN



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 378 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIMANGGU KECAMATAN
PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIMANGGU KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|----------------------|------------------|-----|---------------------------------|
| 1 | ASEP HAERUL | L | 001 | Kp. Cisatong RT/RW: 02/01 |
| 2 | KARTINI | P | 002 | Kp. Citapen RT/RW: 06/02 |
| 3 | SRI WAHYUNI RAHAYU | P | 003 | Kp. Babakan RT/RW: 02/03 |
| 4 | LINDA SAMSI AH | P | 004 | Kp. Babakan RT/RW: 03/03 |
| 5 | RIDNAN SALEH IBRAHIM | L | 005 | Kp. Babakan RT/RW: 04/03 |
| 6 | LISDA ROSILAWATI | P | 006 | Kp. Cimanggu RT/RW: 08/04 |
| 7 | SITI NUR HIKMAH | P | 007 | Kp. Peuntas RT/RW: 02/05 |
| 8 | CUNCUN | P | 008 | Kp. Pasirkadu RT/RW: 03/05 |
| 9 | MOH. AWALUDIN | L | 009 | Kp. Pasirkadu RT/RW: 05/06 |
| 10 | RURI RUDIANSYAH | L | 010 | Kp. Pasirmangga RT/RW: 07/06 |
| 11 | RINI SEVTIA ANGGIANI | P | 011 | Kp. Cijengkol RT/RW: 08/06 |
| 12 | KAMIL HAKI | L | 012 | Kp. Pojok RT/RW: 02/07 |
| 13 | LETI YUNIARTI | P | 013 | Kp. Cibogo RT/RW: 04/07 |
| 14 | NENG ENTIN NURMALA | P | 014 | Kp. Cikeong RT/RW: 08/08 |
| 15 | ALI NURDIN | L | 015 | Kp. Pamubusan RT/RW: 05/08 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMANGGU

Ttd.

MIFTAHUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA